
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PASIEN DALAM TELEMEDICINE

LEGAL ASPECTS OF PATIENT PROTECTION IN TELEMEDICINE

MALA APRIANA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: malaapriana63@gmail.com

Lalu Husni

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: laluhusni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dalam telemedicine dikaji berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 20 tahun 2019 dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab malpraktik dalam telemedicine. Perkembangan pesat, Telemedicine menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan pasien. Pasien yang menggunakan layanan ini memiliki hak yang sama dengan pasien yang mendapatkan pelayanan tatap muka, sehingga perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka. Lemahnya posisi pasien, kurangnya pengetahuan tentang layanan, risiko, dan hak-hak mereka, serta variasi kualitas pelayanan antar penyedia layanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tidak secara khusus mengatur Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Telemedicine, hanya mengatur hak dan kewajiban pemberi dan peminta pelayanan Telemedicine yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan (2) hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi secara online atau telemedicine. Adapun bentuk tanggung jawab malpraktik dalam telemedicien dapat berupa pertanggung jawaban; 1) perusahaan sebagai penyedia platform telemedicine bertanggung jawab dalam menghindarkan setiap penggunaanya supaya terhindar dari kerugian sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bentuk tanggungjawab hukum dokter dalam kesalahan diagnosis dalam layanan kesehatan dapat berupa pertanggung jawaban perdata, pidana, dan administrasi.

kata kunci: aspek hukum; perlindungan pasien; telemedicine.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection of patients in telemedicine, as regulated under Minister of Health Regulation Number 20 of 2019, and to explore the forms of malpractice liability within telemedicine. The rapid development of telemedicine presents several challenges, particularly concerning patient protection. Patients utilizing telemedicine services are entitled to the same rights as those receiving face-to-face healthcare services, making adequate legal protection crucial to ensure their safety and security. Patients often find themselves in a vulnerable position due to limited knowledge about the service, associated risks, and their rights, as well as inconsistent service quality among providers. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the regulation does not specifically

address legal protection for patients in telemedicine; instead, it only stipulates the rights and obligations of both healthcare providers and recipients in Articles 18(1) and (2). These provisions may serve as a legal reference for patients engaging in online consultations or telemedicine. Regarding malpractice liability, platform providers are responsible for preventing user harm in accordance with Article 15(1) of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Article 39 of Government Regulation Number 71 of 2019 on the Operation of Electronic Systems and Transactions. Meanwhile, legal liability for doctors in cases of misdiagnosis in telemedicine may include civil, criminal, and administrative responsibility.

keywords: *legal aspects; patient protection; telemedicine.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah merambat ke berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pelayanan kesehatan. Menurut William Sawyer teknologi informasi merupakan teknologi penggabungan dari komputer melalui jalur komunikasi yang memiliki kecepatan tinggi yang membawa data, video dan suara, sedangkan menurut Martin teknologi informasi itu sendiri tidak cuma terbatas pada teknologi komputer (perangkat lunak dan perangkat keras) yang dipakai untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, tetapi juga termasuk teknologi komunikasi yang berfungsi mengirimkan informasi.¹

Perkembangan teknologi komputer dan informasi sudah sampai pada ranah *Personal Health Record* (PHR). Contoh produk PHR yang banyak digunakan di dunia kesehatan adalah *Telemedicine*, yaitu bentuk teknologi home care jarak jauh. Secara sederhana layanan kesehatan ini dilakukan secara online dengan sarana internet sebagai penunjangnya. Perkembangan pesat *Telemedicine* juga menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya adalah Perlindungan Pasien. Pasien yang menggunakan layanan *Telemedicine*, memiliki hak yang sama seperti pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara tatap muka. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan keselamatan dan keamanan pasien, dalam memanfaatkan layanan *telemedicine*. Lemahnya posisi pasien serta tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang layanan *telemedicine*, resiko, dan hak-hak mereka serta kualitas dari pelayanan yang bervariasi antar penyedia sehingga, pasien perlu dilindungi dari praktik yang tidak etis. Karena biasanya setiap orang bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, dokterlah yang bertanggungjawab jika mereka membuat diagnosa yang salah.

¹A.Kasir dan Terra Ch.Triwahyuni, *Pengantar Teknologi Informasi*, Ed. Revisi, Yogyakarta, 2023, hlm.2

Platform kesehatan yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti *Halodoc*, *Alodokter*, dan *GetWell*, adalah perusahaan teknologi yang fokus pada bidang kesehatan. *Platform-platform* kesehatan ini menyediakan layanan seperti konsultasi dengan dokter melalui chat, bantuan untuk membeli obat, membuat janji konsultasi dengan dokter spesialis, dan tes laboratorium. Karena aplikasi telemedicine ini dikembangkan secara mandiri, aplikasi tersebut harus terdaftar di Kementerian Kesehatan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan data bisa saling terhubung dan diproses secara otomatis serta *real-time*, terutama dalam bentuk data *agregat* pelayanan *telemedicine*.²

Hubungan antara dokter dan *platform* terjadi karena dokter dan penyelenggara *platform* terikat dalam kontrak kerjasama penyedia layanan. Dimana dalam prosesnya, dokter harus mengirimkan informasi mengenai dirinya sebelum dapat disetujui oleh pihak *halodoc* sebagai mitranya, adapun persyaratan yang perlu dikirimkan adalah *curriculum vitae*, Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) melalui e-mail milik Halodoc. Halodoc akan menghubungi kembali, untuk mengonfirmasi selanjutnya dokter harus mengunduh aplikasi *Halodoc Doctors*, yaitu aplikasi khusus untuk dokter. Setelah mendapatkan akun, dokter dapat memulai melakukan konsultasinya kepada pasien.³

Dalam konteks telemedicine, *platform* berfungsi sebagai tempat praktik dokter, sehingga ketika pasien melakukan konsultasi melalui *platform* dengan tujuan untuk didiagnosis, perjanjian terapeutik tersebut telah terjadi secara otomatis, meskipun tidak diungkapkan secara langsung.⁴

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 merupakan Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan *telemedicine* di Indonesia namun, perlu dikaji lebih lanjut apakah peraturan tersebut sudah cukup komprehensif untuk melindungi pasien, dari uraian diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam *Telemedicine* dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019? 2) Bagaimana tanggung jawab hukum malpraktek dalam *Telemedicine*?

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dalam *Telemedicine* dikaji dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 dan Untuk mengetahui tanggung jawab hukum malpraktek dalam *Telemedicine*. Adapun manfaat penelitian secara teoritis adalah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana memperbaiki regulasi dan perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan khususnya pada telemedicine. Adapun manfaat praktis adalah Penelitian ini dapat memberikan

²Yussy Adelina Mannas dan Siska Elvandari, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, Cet1 Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm.16

³Abigail Prasetyo & Dyah Hapsari P, *Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggungjawab Pasien dan Dokter*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No.2 , April 2022, hlm. 236.

⁴*Ibid*, hlm.237

informasi kepada pihak-pihak yang terkait yaitu masyarakat yang dalam hal ini sebagai pasien diharapkan tulisan ini bisa memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap mereka dalam layanan telemedicine.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual menggunakan Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum secara Studi Kepustakaan serta Analisis Bahan Hukum dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Telemedicine Kajian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019.

Perlindungan hukum merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh sistem hukum untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari pelanggaran atau penyalahgunaan, baik oleh individu maupun oleh negara. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan hak asasi manusia, hak milik, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pelayanan kesehatan, pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama masa perawatan “*agroti salus lex suprema*” atau keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.⁵

Pasien sebagai penerima layanan kesehatan yang dalam Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi definisi: “pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan”.

Dalam *telemedicine*, terdapat dua perjanjian hukum utama yang terjalin: satu antara dokter dan *platform*, serta satu lagi antara pasien dan *platform*. Kedua perjanjian ini berlaku setelah dokter dan pasien menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *platform*, yang sah secara hukum. Meskipun dokter dan pasien tidak berinteraksi langsung, keduanya tetap terikat secara hukum melalui *platform*. Perjanjian terapeutik muncul secara otomatis ketika pasien mencari layanan medis dari dokter. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, dalam konteks *telemedicine*, *platform* berfungsi sebagai tempat praktik dokter, sehingga saat pasien melakukan konsultasi untuk diagnosis, perjanjian terapeutik tersebut sudah terbentuk secara otomatis, meskipun tidak dijelaskan secara langsung.⁶

⁵ Novianto, W. T, *Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.92 N0. 2, 2021, hlm. 488

⁶Siregar, S., & Ahmad, A. H, *Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter*, Vol 6, No.1, 2017, hlm 56.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mendefinisikan tentang Telemedicine. Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Maka *telemedicine* tidak hanya digunakan untuk melakukan pelayanan konsultasi antara pasien dan dokter, akan tetapi dapat juga bermanfaat untuk mengirimkan data pasien yang jaraknya jauh dari rumah sakit untuk dilakukan diagnosis oleh dokter secara cepat dan tepat, seperti pemeriksaan jantung dan radiologi. *telemedicine* juga dapat dilakukan antar-fasilitas pelayanan kesehatan guna pertukaran data pasien.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 yaitu;

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 172 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan;

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dapat memberikan pelayanan Telekesehatan dan Telemedisin.
- 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat secara mandiri menyelenggarakan pelayanan Telemedisin atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Pelayanan Telemedisin yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat
- 4) Pelayanan Telemedisin yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan Telemedisin diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain itu juga terdapat dalam pasal 173 yang menyebutkan bahwa, fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

- a. Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien;

- c. Menyelenggarakan rekam medis;
- d. Mengirimkan laporan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan kepada pemerintah pusat dengan tembusan kepada pemerintah daerah melalui sistem informasi kesehatan
- e. Melakukan upaya pemanfaatan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan;
- f. Mengintegrasikan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam suatu sistem sebagai upaya mengatasi permasalahan kesehatan di daerah; dan
- g. Membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar pelayanan kesehatan.

Dalam kondisi KLB dan Wabah, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula disebutkan dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa;

- 1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien.
- 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia Kesehatan pribadi Pasien, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Kesehatan pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian Undang-Undang Kesehatan, menekankan Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien pentingnya perlindungan data pribadi pasien termasuk informasi medis yang diperoleh melalui telemedicine serta tenaga medis yang memberikan layanan telemedicine harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang sah. Lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pasien dalam telemedicine dapat pula berpedoman pada peraturan-peraturan pemerintah.

Perlindungan hukum untuk pasien dalam Telemedicine, perlu dipahami pula mengenai hak dan kewajiban pasien dalam peraturan perundang-undangan, yang secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 yakni, *Pertama* Fasyankes peminta konsultasi dalam melaksanakan pelayanan Telemedicine, memiliki hak memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima *expertise* sesuai standar; dan menerima informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *expertise*. *Kedua*, Fasyankes pemberi konsultasi dalam melaksanakan pelayanan Telemedicine, memiliki

kewajiban, mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, video dan/atau suara dengan menggunakan transmisi elektronik sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau memperoleh *expertise*; menjaga kerahasiaan data pasien; dan memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau *expertise* kepada pasien.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh peminta pelayanan kesehatan sehingga memberikan perlindungan terhadap pasien yang ingin melakukan konsultasi kesehatan secara online/*Telemedicine* apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, baik itu malpraktik maupun penyebaran informasi yang berkaitan dengan pasien.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien, hanya mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi pelayanan dan peminta pelayanan yang hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi secara *online/telemedicine*.⁷ Adapun bentuk perlindungan hukum dalam *telemedicine* yaitu;

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif dalam *telemedicine* merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum sebelum terjadi. seperti perlindungan terhadap hak-hak pasien dan perlindungan terhadap data pribadi pasien.

b. perlindungan hukum represif

Tindakan yang diambil setelah terjadi pelanggaran, termasuk sanksi atau hukum, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggaran. Seperti apabila pasien mengalami kerugian dalam melakukan konsultasi secara *online/telemedicine* maka hal tersebut dapat di adukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk melaporkan perbuatan dokternya secara personal.

3.2. Tangung Jawab Hukum Malpraktek Dalam Telemedicine

Malpraktik atau *malpractice* menurut Daris, Peter Salim dalam “*The Contemporary English Indonesia Dictionary*” berarti perbuatan atau tindakan yang salah yang menunjukkan pada setiap sikap tindakan yang keliru. Sedangkan, menurut John M. Echols dan Hassan Sadily dalam Kamus Inggris Indonesia, “*malpractice*” berarti cara pengobatan pasien yang salah. Adapun ruang lingkupnya mencakup kurangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau didasarkan kepada kepercayaan. Jadi, malpraktik merupakan salah satu penyebab perselisihan/

⁷Fauzullail, Ahmad Rifki. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, hlm.10

konflik antara dokter dengan pasien.⁸ Gugatan malpraktik medis bermula dari dua pandangan yang berbeda antara dokter yang menjanjikan terapi dan pasien yang mengharapkan (*resultant verbentenis*). Dalam perspektif dokter, jasa yang mereka berikan merupakan suatu transaksi upaya (*therapeutic*) sementara pasien memandang bahwa dokter harus bertanggung jawab atas hasil tindakan medisnya, apalagi bila terjadi kejadian yang tidak diharapkan (*adverse event*). Kejadian yang tidak diharapkan tidak selalu merupakan malpraktik. Malpraktik selalu didahului *error* kesalahan yang terjadi bisa berupa kesalahan diagnostic, kesalahan pengobatan, kesalahan tidak melakukan pencegahan, dan kesalahan lain-lain seperti kesalahan komunikasi.⁹ *Telemedicine* bertujuan untuk menjangkau pasien di wilayah yang tidak terjangkau oleh tenaga medis atau petugas kesehatan. Layanan telemedisin memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi yang disediakan *platform*. Kondisi ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat mengakses layanan telemedis dengan mendaftar dan mengunduh aplikasi tertentu di ponselnya. Platform pada dasarnya adalah sistem elektronik. Oleh karena itu, penyedia platform adalah penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sistem elektronik adalah seperangkat perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik ini disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik, yang dapat berupa perseorangan, penyelenggara negara, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan menggunakan sistem elektronik untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan pihak lain.

Dengan demikian perusahaan ataupun badan usaha penyedia *platform* kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menghindari setiap penggunaanya supaya terhindar dari kerugian sesuai “Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” yang terdiri dari;

1. Dalam pelaksanaan agen elektronik, maka penyelenggara agen elektronik wajib dan bertanggung jawab untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian, ketelitian, pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi; pengendalian pengamanan terhadap aktivitas transaksi Elektronik; efektivitas dan efisiensi biaya; serta perlindungan pasien sebagai yang wajib dilindungi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Penyelenggara agen elektronik wajib mematuhi prinsip-prinsip yang mengatur keamanan data pengguna dan transaksi elektronik yang dilakukan serta melakukan prosedur sesuai standar operasional.

⁸ Wahyu Wiradinata, “Dokter, Pasien dan Malpraktik”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1 (Februari 2014), hlm. 48.

⁹ Muhammad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 67.

3. Prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik yang dimaksud pada Ayat (2), terdiri dari kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan dan otorisasi.

Selanjutnya kewajiban Fasyankes penyedia *platform* pelayanan kesehatan online (telemedicine) dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 ayat (1), disebutkan bahwa: “Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. Dengan demikian dalam pertanggung jawaban terhadap malpraktik dalam *telemedicine* terhadap penyelenggara sistem elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁰ Apabila terjadi pelanggaran di mana penyelenggaraan sistem elektronik gagal dalam menjaga rahasia dari Data Pribadi yang dikelola, maka terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut akan dikenakan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut.

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apa-apa boleh dituntut, dan diperkarakan. Sedangkan menurut ilmu hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas kosekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan moral dalam melakukan sesuatu perbuatan. Dalam pelayanan *Telemedicine* di Indonesia, secara hukum bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia jasa layanan *Telemedicine (Online Medical Services)* apabila terjadi suatu malpraktik dapat ditempuh berdasarkan pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana dan Pertanggungjawaban Administratif.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban secara hukum perdata, bersumber pada dua dasar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata tentang Waprestasi (*contractualliability*) dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam malpraktik perdata, ilustrasi kasus yang menyebabkan dokter pada layanan Telemedicine dapat dikenakan tuntutan wanprestasi dari pasiennya jika pada fitur aplikasi telah dicantumkan jadwal praktik dokter pada hari Sabtu dan jam pelayanannya antara pukul 15.00 – 17.00. Pencantuman hari dan jam pelayanan seperti ini, dapat dianggap bahwa dokter berjanji untuk memberikan pelayanan medisnya pada hari dan jam tersebut. Namun, pada praktiknya dokter baru dapat memberikan pelayanan pada jam 18.00, sementara pasien sudah menunggu dan mengakses layanan

¹⁰Muhamad Azhar & Utik Handayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine*, Law Development & Justice Review. Vol. 6 No.1 , 2023, hlm.60

tersebut selama 1 jam, maka dokter tersebut dapat dituntut telah melakukan wanprestasi karena terlambat melakukan apa yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Bentuk pertanggung jawaban dokter dalam hukum perdata yaitu adalah dengan mengganti setiap kerugian materil dan inmateril.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dari segi pidana, malpraktik dalam penerapan Telemedicine, juga dapat diilustrasikan apabila pada layanan medis berbasis online ini, ada seorang dokter yang secara tidak sengaja memberikan diagnosa terhadap penyakit pasien melalui konsultasi online. Sedangkan, menurut tata cara medis diagnosa tidak dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, maka perbuatan dokter tersebut telah bertentangan dengan prinsip berhati-hati.¹¹Tanggung jawab hukum pidana dokter dalam pelayanan telemedicine dapat didasarkan pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

3. Pertanggungjawaban Administratif.

Malpraktik administratif terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi, misalnya berpraktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) serta tidak membuat plang/papan nama di tempat praktik dokter tersebut. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Menyebutkan;

“pelayanan Telmedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara”

Aspek hukum administrasi menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik baik institusi kesehatan maupun mandiri wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah apa bila dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 313 huruf c yang berbunyi:

“Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif”

Demikian pula dijelaskan dalam undang-undang bahwa apabila melanggar terkait wewenang dan kewajiban dalam Undang-Undang maka dokter harus bertanggung jawab secara hukum administratif. Adapun sanksi administratif yaitu: pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (SIP) atau Surat Izin Praktik (SIP).

¹¹Arman Anwar, *“Prinsip Tanggung Gugat Dalam Praktik Kedokteran Telemedicine”*, Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm.93

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 dalam hal perlindungan hukum terhadap pasien layanan telemedicine dalam beberapa Pasal menekankan perlindungan terhadap pasien seperti menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien serta menyelenggarakan rekam medis dan menyimpan rahasia kesehatan pasien. Lebih lanjut perlindungan terhadap pasien dalam telemedic pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, yang tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien hanya mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan dan peminta pelayanan kesehatan telemedicine yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2) hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi melalui telemedicine. Dengan mengacu pada kedua regulasi ini, perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine menjadi lebih komprehensif. UU No.17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih luas dan mendasar, sementara Peraturan Menteri No 20 Tahun 2019 memberikan rincian lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam praktik telemedicine. Bentuk pertanggung jawaban malpraktik dalam telemedicine: perusahaan penyedia *platfom* kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menghindarkan setiap penggunaanya supaya terhindar dari kerugian sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”. Apabila terjadi pelanggaran di mana penyelenggaraan sistem elektronik gagal dalam menjaga rahasia dari Data Pribadi yang dikelola, maka terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut akan dikenakan sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara. Adapun bentuk tanggung jawab hukum dokter, dalam kesalahan diagnosis dalam layanan telemedicine dapat berupa pertanggungjawaban hukum perdata, pidana, dan administrasi. Bentuk pertanggung jawaban dokter dalam hukum perdata didasarkan pada perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, bentuk tanggung jawab hukum yaitu adalah dengan mengganti setiap kerugian materil dan inmateril, Tanggung jawab hukum pidana dokter menurut Pasal 79 huruf c UU Nomor 29 Tahun 2004 Jo. Putusan MK Nomor 4/ PUU-V/ 2007 dengan pidana denda paling banyak Rp. 50 juta, apabila dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, Tanggung jawab Administrasi didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 bahwasanya tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu dapat

berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (SIP) atau Surat Izin Praktik (SIP).

4.2. Saran

Pemerintah harus meningkatkan regulasi perlindungan terhadap pasien, meskipun peraturan menteri kesehatan nomor 20 tahun 2019 memberikan dasar hukum, disarankan agar pemerintah mengembangkan regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum bagi pasien dalam *telemedicine* seperti pengaturan yang lebih tinggi dalam Peraturan Perundang-undangan. Serta menekankan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pasien dalam *telemedicine*. Termasuk memberikan pemahaman tentang perlindungan data pribadi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan jika terjadi malapraktik. Bagi perusahaan penyedia *platform telemedicine* perlu lebih proaktif dalam memastikan keamanan data pribadi pengguna. Mereka harus memiliki kebijakan yang jelas dan transparansi mengenai perlindungan data serta mekanisme untuk menangani pelanggaran yang mungkin terjadi, serta diperlukan pengembangan standar praktik medis yang lebih ketat dalam *telemedicine*, termasuk pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan mengenai penggunaan teknologi dalam praktik medis. Ini akan membantu mengurangi resiko kesalahan diagnosa dan meningkatkan kualitas layanan dalam *telemedicine*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- A.Kasir dan Terra Ch.Triwahyuni, 2023, *Pengantar Teknologi Informasi*, Ed. Revisi, Yogyakarta.
- Yussy Adelina Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, Cet1 Rajawali Pers, Depok.
- Muhammad Sadi, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Abigail Prasetyo & Dyah Hapsari P, *Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum dan Tanggungjawab Pasien dan Dokter*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No.2 , April 2022.
- Novianto, W. T, *Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.92 N0. 2, 2021.
- Siregar, S., & Ahmad, A. H, *Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter*, Vol 6, No.1, 2017.
- Fauzullail, Ahmad Rifki. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.

Wahyu Wiriadinata, “*Dokter, Pasien dan Malpraktik*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1 (Februari 2014)

Muhamad Azhar & Utik Handayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine*, Law Development & Justice Review. Vol. 6 No.1 , 2023.

Arman Anwar, “*Prinsip Tanggung Gugat Dalam Praktik Kedokteran Telemedicine*”, Disertasi Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN No.105 Tahun 2023, TLN No.6887.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5925.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, LN No. 116 Tahun 2004, TLN No.4432.

Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019.

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia